



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1986
TENTANG
PERINCIAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN RUTIN DAN SUMBER-SUMBER
ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1986/1987 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1986 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam Bagian, Pos, dan Mata Anggaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga bersangkutan;

Mengingat : 1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2.Indische Comptabiliteitswet (staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1986 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1986/1987 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3326);
4.Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN RUTIN DAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1986/1987.**

Pasal 1

Jumlah dan sumber-sumber Anggaran Rutin Tahun Anggaran 1986/1987, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986, diperinci lebih lanjut kedalam Bagian, Pos, dan Mata Anggaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.1 sampai dengan A.4. dan Lampiran B Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Jumlah dan Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1986/1987, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-undang Nomor 1 Tahun 1986, diperinci lebih lanjut ke dalam Bagian, Pos, dan Mata Anggaran menurut Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana termuat dalam Lampiran C Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1986.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO